

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penulis sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan perkara No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orangtua, di mana terdapat *adlalnya* wali dari pihak perempuan, yang alasan *adlalnya* wali tersebut tidak sesuai dengan syara'. Tetapi dilihat dari pertimbangan hakim yang ada dalam putusan ini disertai dengan adanya pihak yang terkait, dan di antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, serta di antara keduanya tidak melanggar hukum dikarenakan demi kemaslahatan umat dan kebaikan bersama agar tidak terjerumus dari perbuatan maksiat (zina). Maka permohonan tersebut dikabulkan demi hukum.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik tentang perkara wali *adlal* karena perceraian dengan kedua orangtua, yaitu ketentuan Undang-Undang No 7 tahun 1974 pasal 6 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam pasal 23, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 pasal 2 ayat (1) dan (2), serta ketentuan dari *kaidah fiqhiyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan mengemukakan beberapa saran yang relevan dengan kasus ini :

1. Para wali hendaknya tetap selalu berkomunikasi dengan baik dan sering *bersilaturahmi* antara anak dengan orang tua (wali atau ayah kandungnya), mengenai niat baik wanita yang ada dalam perwaliannya untuk melangsungkan akad nikah, selama calon suami putrinya sepadan baik dalam hal agama, dan ahlakunya. Meskipun antara hubungannya dengan ibu putrinya sudah berpisah (bercerai)
2. Bagi wali hendaknya tidak menolak menjadi wali nikah untuk anak gadisnya, karena didasarkan pada alasan yang tidak masuk akal
3. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, jika mempunyai keinginan untuk menikah, sebaiknya meminta izin ayah (wali) nya terlebih dahulu, dan apabila wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum maka wali tidak diperbolehkan bersikap *adlal*, dan putrinya dapat mengajukan ke Pengadilan Agama beserta kehadiran wali nasab tersebut
4. Bagi penegak hukum sebaiknya bersikap lebih arif dalam memutuskan perkara wali *adlal* terkait dengan kasus wali *adlal* disebabkan alasan perceraian kedua orangtua (ayah dan ibu kandung) nya.